

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi hanya dapat dilakukan apabila sudah ada perencanaan.

Pengertian implementasi menurut para ahli :

1. Mulyadi (2015)

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu tujuan.

2. Anggara Sahaya (2014)

Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

3. Solichin Abdul Wahab (2015)

Implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan, baik individu atau kelompok didalam pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.

4. Mazmania dan Sabetir (2014)

Implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan.

5. Van Meter dan Van Horn (2016)

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, fungsi dan tujuan implementasi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rencana yang telah disusun baik oleh individu ataupun kelompok.
2. Mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam kebijakan yang sudah dirancang.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan suatu rencana/kebijakan yang ditelaah dirancang demi perbaikan dan peningkatan mutu.

2.1.2 Desa

1. Pengertian desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa juga disebut secara beragam diberbagai wilayah di Indonesia, seperti : gampong (Aceh), kampong (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi Utara), huta (Batak), dusun dan marga (Sumatera Selatan), lembang (Toraja), banua dan wanua (Kalimantan). UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 mengatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Karakteristik Desa

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Menurut Sapari Imam Asy'ari (Yuliansyah, Rusmianto. 2015:3) menyebutkan karakteristik desa ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek morfologi
Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk
Desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi
Wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok dibidang pertanian, bercocok tanam, atau nelayan.

- d. Aspek hukum
Merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat disuatu wilayah.
- e. Aspek sosial budaya
Hubungan sosial antar penduduk yang bersifat khas, yaitu kekeluargaan dan gotong royong.

3. Kelembagaan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan desa terdiri dari :

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretariat desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini yaitu rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, dan sebagainya.

d. Lembaga Adat

Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.



Gambar 2. 1 Kelembagaan Desa

Sumber : media tayang kelembagaan desa Tim Tenaga Ahli P3MD Padang Lawas Utara

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 69 menyebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membahas kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Desa juga berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta mendapatkan sumber pendapatan.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

UU No. 6 Tahun 2014 pasal 73 menyebutkan Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa terdiri atas : (Permendagri No. 20 Tahun 2018)

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil usaha desa : hasil Bumdes, tanah kas desa
2. Hasil asset : pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong
4. Lain-lain pendapatan asli desa : hasil pungutan desa

b. Transfer

Kelompok transfer terdiri dari :

1. Dana Desa (DD)
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Retribusi Daerah
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
5. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri dari :

1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang belokasi di desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan
4. Bunga bank
5. Pendapatan lain desa yang sah
6. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Tabel 2.1

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Semester Akhir Tahun**Pemerintah Desa.....****Tahun Anggaran.....**

Kode Rekening				Ur ai an	Jumlah Anggar an (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1				2	3			4
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1				PENDAPAT AN				
1	1			<u>Pendapatan Asli Desa</u>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<u>Pendapatan Transfer</u>				
1	2	1		Dana Desa				

1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<u>Pendapatan Lain lain</u>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				

2	1			<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				

				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				dst..... ...				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja				

				Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				dst.....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				

2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				

					- Pasir				
					- dst				
2	2	3			Kegiatan.....				
2	3				Bidang Pembinaa n Kemasyarakata n				
2	3	1			Kegiatan Pembinaa n Ketentraman dan Ketertiba n				
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa:				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan Pelatihan				
					- dst.....				

2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberda yaan Masyarak at				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				

2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJ A				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYA AN				
3	1			Penerimaan Pembiaya an				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa				

				Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

TTD

(.....)

Sumber : Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (Pengelolaan Keuangan Desa)

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut PP No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya, tujuan pengalokasian Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Peimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisiatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 29 tentang Pengelolaan, pengelolaan keuangan desa terdiri atas :

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yatu perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan dengan RKP Desa tahun berkenan dan pedoman penyusunan

- APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 - c. Penatausahaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan pengelola keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.
 - d. Pelaporan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan. Dan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 - e. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 - f. Pembinaan dan Pengawasan merupakan kewajiban Pemerintah provinsi dalam pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Maulita Sofie R, Rohman Effendi, dan Djoko Supatmoko (2017) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Abu Masihad (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.

Khalida Shuha (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatnya tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Inten Meutia dan Liliana (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum seluruhnya desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Wiwik Andriani, Ulfi Maryati, dan Nur Ramdhan (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akuntansi Dana Desa (Study Pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah menerapkan aturan yang jelas dalam pengelolaan dana desanya. Pengelolaan ini dimulai dari Sistem dan Prosedur Perencanaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung/Desa (APB kampung), serta Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana kampung/desa.

Candra Suyatmiko (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan sesuai RKP namun belum berjalan secara optimal sesuai Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014, secara garis besar peneglolaan Alokasi Dana Desa sudah akuntabel dan transparan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta didukung dengan masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam musyawarah sampai dengan pengawasan pembangunan desa.

Tabel 2.2

Matriks Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maulita Sofie R, Rohman Effendi, dan Djoko Supatmoko (2017)	Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2.	Abu Masihad (2018)	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dari tahap perencanaan,

		Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017		pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.
3.	Khalida Shuha (2018).	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk

				<p>Alung yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatnya tingkat pendidikan dan pelatihan</p>
4.	Inten Meutia dan Liliana (2017)	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Deskriptif kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum seluruhnya desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi</p>

				belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.
5.	Wiwik Andriani, Ulfi Maryati, dan Nur Ramdhan (2016)	Implementasi Akuntansi Dana Desa (Study Pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)	Deskripsi kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah menerapkan aturan yang jelas dalam pengelolaan dana desanya. Pengelolaan ini dimulai dari Sistem dan Prosedur Perencanaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung/Desa (APB kampung) serta Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana kampung/desa.
6.	Candra Suyatmiko (2019)	Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi


				<p>Sumatera Utara sudah berjalan sesuai RKP namun belum berjalan secara optimal sesuai Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014, secara garis besar peneglolaan Alokasi Dana Desa sudah akuntabel dan transparan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta didukung dengan masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam musyawarah samapai dengan pengawasan pembangunan desa.</p>
--	--	--	--	--

2.2 Hubungan Antar Variabel

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi publik dimana seluruh aspek seperti aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya dapat diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus. Dalam penelitian ini,

peneliti akan menganalisis apakah implementasi Alokasi Dana Desa yang ada pada desa-desa yang akan diteliti oleh peneliti sudah sesuai dengan aturan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, menjelaskan bahwa Permendagri No. 20 tahun 2018 telah mengatur bagaimana proses pengelolaan keuangan desa yang dalam bahasan ini adalah Alokasi Dana Desa. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa disini harus melalui lima tahapan yaitu :

1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes..
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota.
3. Penatausahaan
Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan
Pelaporan pengelolaan keuanan desa yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
5. pertanggungjawaban
Laporan pertanggungjawaban yaitu laporan yang dibuat untuk pertanggungjawaban realisasi APBDes selama 1 tahun anggaran.